



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, yang mengadili perkara Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Kotlan Harahap bin Amirroh, tempat/tanggal lahir, Losungbatu, 31-12-1950
NIK. 1277013112500009 agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Jalan Ompu Toga Langit, Gang Satahi, Lingkungan I, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Marna Nasution binti Ali Sawa Nasution, tempat/tanggal lahir, Lumban Dolok, 08-03-1972, NIK. 1277014803720004 agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Jalan Ompu Toga Langit, Gang Satahi, Lingkungan I, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan

Hal.1 dari 13 hal. Pen.No.13/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Nomor 13/Pdt.P/2020/PA. Pspk, tertanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa para Pemohon adalah orang miskin tidak mampu membayar biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan Nornor : 470/58/2020 tanggal 30 Januari 2020, oleh karenanya para Pemohon mohon agar diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Bahwa pada tanggal 10 April 2012 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ali Sawa Nasution, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hutang serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Sapni Harahap dan Ali Asro Nasution;
3. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan sekarang tinggal bersama di alamat para Pemohon tersebut diatas dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama : Ahmad Aulia Farhan Harahap, laki- laki, umur 7 tahun dan Muhammad Al Farizi Harahap, Laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati (telah pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu

Hal.2 dari 13 hal. Pen.No.13/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai kelengkapan administrasi BPJS Anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 April 2012 di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
 3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Kotlan Harahap bin Amirroh**) dengan Pemohon II (**Marna Nasution binti Ali Sawa Nasution**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2012 di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
 4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama

Hal.3 dari 13 hal. Pen.No.13/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

5. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memohon agar dapat berperkara secara cuma-cuma, dan Hakim telah memeriksa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang isi surat tersebut pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Asli surat keterangan meninggal dunia Nomor : 974.4/59/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, telah diberi meterai cukup

Hal.4 dari 13 hal. Pen.No.13/Pdt.P/2020/PA.Pspk



dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

B. Saksi

1. Mhd. Syafni Harahap bin Tarimo Harahap, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mesjid Taqwa, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpunan Utara, Kota Padangsidimpunan, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Kotlan karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I dan juga kenal dengan Pemohon II adalah isteri Pemohon I yang bernama Marna Nasution;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan April tahun 2012 di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten, Mandailing Natal;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda meninggal dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ali Sawa Nasution;
 - Bahwa Mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hutang tapi sekarang sudah lunas;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah adalah Muhammad Sapni Harahap dan Ali Asro Nasution;
 - Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal.5 dari 13 hal. Pen.No.13/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah guna persyaratan untuk pengurusan administrasi kependudukan;
2. Mulyadi, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Mesjid Taqwa, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Kotlan dan juga kenal dengan Pemohon II yang bernama Marna Nasution karena saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan April tahun 2012 di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten, Mandailing Natal;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah akan tetapi Saksi tau tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda meninggal dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal.6 dari 13 hal. Pen.No.13/Pdt.P/2020/PA.Pspk



- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ali Sawa Nasution;
- Bahwa Mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hutang tapi sekarang sudah lunas;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah adalah Muhammad Sapni Harahap dan Ali Asro Nasution;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah guna persyaratan untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Hal.7 dari 13 hal. Pen.No.13/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah memeriksa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang isi surat tersebut pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan telah menikah secara Islam pada tahun 2012 di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Sejak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan sekarang ltsbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan dan keperluan lainnya sesuai dengan fungsi surat nikah;

Hal.8 dari 13 hal. Pen.No.13/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa Surat dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara dan Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti , Surat keterangan meninggal dunia Nomor : 974.4/59/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, telah di beri materai dan di Negazelen dan di cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I sudah pernah menikah dan istrinya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada bulan April 2012 di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II dan

Hal.9 dari 13 hal. Pen.No.13/Pdt.P/2020/PA.Pspk



maharnya uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Sapni Harahap dan Ali Asro Nasution;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama memiliki 2 (dua) orang anak, serta masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cukup memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim untuk meyakini bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah benar-benar terjadi, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fiqih berikut:

1. Hadis Nabi SAW

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa ijin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-

Hal.10 dari 13 hal. Pen.No.13/Pdt.P/2020/PA.Pspk



Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahihkannya);

2. Hadis Nabi SAW

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*:

Artinya: "Menurut para Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan sesuai dengan pendapat ahli fiqih tersebut, maka Hakim mengambil alih menjadi pendapat Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, maka hal tersebut telah sesuai pula dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, maka Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim sepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2

Hal.11 dari 13 hal. Pen.No.13/Pdt.P/2020/PA.Pspk



angka (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk itu Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftar/ mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kotlan Harahap bin Amirroh) dengan Pemohon II (Marna Nasution binti Ali Sawa Nasution) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2012 di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah, oleh saya Binar Ritonga, S. Ag., sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.12 dari 13 hal. Pen.No.13/Pdt.P/2020/PA.Pspk



Hakim

**Bainar Ritonga, S.Ag.
Panitera Pengganti,**

Yulita Fifprawati, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.0000,00
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 246.000,00

Hal.13 dari 13 hal. Pen.No.13/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)